



PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS KESEHATAN

JL. BALAI KOTA UTARA No. 4 ☎ (0451) 425140 PALU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR : 903/247a.III/Diskes/2023

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventari Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu No 4).
12. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);
13. Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800/110/Organisasi/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800/116/Organisasi/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 - 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2021 - 2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Dinas Kesehatan Kota Palu wajib:
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Palu
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Maret 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**



[Handwritten Signature]

dr. ROCHMAT JASIN MOENAWAR
NRES 0691203 200604 1 008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN KOTA PALU
 NOMOR : 903/247a.III/Diskes/2023
 TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
 KESEHATAN KOTA PALU TAHUN
 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	$\frac{\text{Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah orang yang meninggal pd waktu tertentu}}$ (perhitungan BPS)
		Prevalensi Balita Stunting	$\frac{\text{Jumlah Kasus stunting yang terjadi}}{\text{jumlah Balita yg ditimbang/diukur disuatu wilayah pd periode waktu yg sama}} \times 100$
		Indeks Keluarga Sehat	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang memiliki IKS} > 0,800}{\text{Jumlah seluruh keluarga}}$



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU

Dr. ROCHMAT JASIN MOENAWAR
 NIP. 19691203 200604 1 008